Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu

b. menambah keterangan mengenai Transaksi Afiliasi, sehingga menjadi sebagai berikut:

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI YANG AKAN DIBICARAKAN DAN DIPUTUSKAN DALAM RUPSLB (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DI BAWAH INI) PT SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK

II. Menambah definisi-definisi sebagai berikut pada bagian "Definisi"

Kurs Tengah : Kurs Tengah Bank Indonesia per tanggal 27 September 2012 sebesar Rp9.590,00 (sembilan ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah)/USD.

Rencana Transaksi : Pemberian Pinjaman Mezzanine KSS-BUS yang merupakan satu rangkaian transaksi dengan transaksi-transaksi berupa (i) Pembelian Saham BUS (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), (ii) Pengalihan Uang Muka Setoran Modal (sebagaimana didefinisikan di bawah ini); dan (iii) Tambahan Setoran Modal (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), yang dilakukan Perseroan melalui KSS dengan tujuan untuk melakukan penyertaan dalam BUS dan LMS.

UUPT : Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

UUWDP : Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

III. Mengubah seluruh Bagian I Pendahuluan menjadi sebagai berikut:

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi yang akan dilaksanakan oleh Perseroan melalui anak perusahaan Perseroan yaitu KSS, yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 serta merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Rencana Transaksi bukan merupakan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

DIREKSI PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA RENCANA TRANSAKSI MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN NO. IX.E.1 NAMUN BUKAN MERUPAKAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN NO. IX.E.1.

Pada tanggal 27 September 2012, KSS telah menandatangani Akta Pemindahan Hak Atas Saham No. 8, dibuat di hadapan Yuli Hanifah, SH., Notaris di Kabupaten Bogor, terkait dengan pembelian dari PT Baskhara Lokabuana ("**BLB**") sebanyak 4.562 (empat ribu lima ratus enam puluh dua) saham dalam BUS yang merupakan 45,62% (empat puluh lima koma enam dua persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam BUS, dengan nilai transaksi sebesar USD9,075,000.00 (sembilan juta tujuh puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp87.029.250.000,00 (delapan puluh tujuh miliar dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan menggunakan Kurs Tengah ("**Pembelian Saham BUS**") atau merupakan 6,1% (enam koma satu persen) dari ekuitas Perseroan per tanggal 30 April 2012 berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Periode April 2012.

Di samping Pembelian Saham BUS, dalam rangka investasi dalam BUS, pada tanggal 27 September 2012, KSS juga telah melakukan pembelian atas piutang BLB terhadap BUS berupa uang muka setoran modal senilai Rp27.522.580.470,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh Rupiah), dimana terhadap uang muka setoran modal tersebut belum diterbitkan saham-saham BUS kepada BLB ("**Pengalihan Uang Muka Setoran Modal**"). Sehubungan dengan Pengalihan Uang Muka Setoran Modal, KSS dan BLB telah membuat dan menandatangani Akta Cessie No. 11, dibuat di hadapan Yuli Hanifah SH., Notaris diKabupaten Bogor. Nilai dari transaksi dari Pengalihan Uang Muka Setoran Modal tersebut adalah sebesar USD2,925,000.00 (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp28.050.750.000,00 (dua puluh delapan miliar lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan menggunakan Kurs Tengah atau merupakan 1,97% (satu koma sembilan tujuh persen) dari ekuitas Perseroan per tanggal 30 April 2012 berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Periode April 2012.

Selanjutnya, selain melakukan investasi sebagaimana dimaksud di atas, KSS bermaksud untuk menambah penyertaan dalam BUS dengan cara melakukan tambahan setoran modal sebesar Rp166.523.000.000,00 (Seratus enam puluh enam miliar lima ratus dua puluh tiga juta Rupiah) ("**Tambahan Setoran Modal**") atau merupakan 11,68 % (sebelas koma enam delapan persen) dari ekuitas Perseroan per tanggal 30 April 2012 berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Periode April, yang akan dilakukan selambat-lambatnya di bulan Desember tahun 2012.

Pembelian Saham BUS dan Pengalihan Uang Muka Setoran Modal bukan merupakan suatu Transaksi Afiliasi maupun transaksi yang memiliki unsur benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Transaksi Tambahan Setoran Modal bukan merupakan suatu transaksi yang memiliki unsur benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 namun termasuk dalam Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Oleh karena itu, pelaksanaan transaksi Tambahan Setoran Modal akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.E.1.

Pembelian Saham BUS, Pengalihan Uang Muka Setoran Modal dan Tambahan Setoran Modal bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dikarenakan nilai dari ketiga transaksi tersebut adalah sebesar Rp 281.603.000.000,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar enam ratus tiga juta Rupiah) yang merupakan 19,74% (sembilan belas koma tujuh empat persen) dari ekuitas Perseroan per tanggal 30 April 2012 berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Periode April 2012. Besarnya nilai ekuitas Perseroan per tanggal 30 April 2012 berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Periode April 2012 adalah Rp1.426.222.000.000 (Satu triliun empat ratus dua puluh enam miliar dua ratus dua puluh dua juta Rupiah).

KSS selanjutnya merencanakan untuk melakukan Rencana Transaksi berupa pemberian Pinjaman Mezzanine KSS-BUS dalam jumlah sebesar-besarnya Rp516.000.000.000,00 (lima ratus enam belas miliar Rupiah) yang merupakan 36,18% (tiga puluh enam koma satu delapan persen) dari ekuitas Perseroan per tanggal 30 April 2012 berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Periode April 2012. Namun demikian, apabila nilai dari rencana pemberian Pinjaman Mezzanine KSS-BUS dijumlahkan dengan nilai dari transaksi Pembelian Saham BUS, Pengalihan Uang Muka Setoran Modal dan Tambahan Setoran Modal, mengingat bahwa seluruh transaksi tersebut merupakan satu rangkaian transaksi yang bertujuan investasi oleh Perseroan dalam BUS, maka keseluruhan jumlah transaksi yang dilakukan oleh KSS menjadi sebesar Rp797.603.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tiga juta Rupiah) yang bernilai sebesar kurang lebih 55,92% (lima puluh lima koma sembilan dua persen) dari ekuitas Perseroan per tanggal 30 April 2012 berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Periode April 2012. Sehingga Rencana Transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material yang membutuhkan persetujuan RUPSLB Perseroan.

Pinjaman Mezzanine KSS-BUS akan dipergunakan oleh BUS sebagai bagian untuk melakukan investasi dalam LMS, secara proporsional sesuai dengan kepemilikan saham BUS di LMS, melalui pemberian sebagian dari Pinjaman Mezzanine LMS yang hanya dapat dilunasi LMS dengan penerbitan saham baru oleh LMS, yakni sejumlah Rp1.131.000.000.000,00 (satu triliun seratus tiga puluh satu miliar Rupiah).

IV. Menambah dan Mengubah paragraf ke-1 dan ke-4, angka 1 pada Bab II Keterangan Mengenai Rencana Transaksi menjadi sebagai berikut:

Pertimbangan Perseroan untuk melakukan Rencana Transaksi yaitu ikut dalam pinjaman Mezzanine LMS melalui pemberian pinjaman di BUS berdasarkan pertimbangan bahwa tanpa ikut serta dalam Pinjaman Mezzanine LMS, persentasi kepemilikan saham KSS dalam BUS akan terdilusi apabila pemberi Pinjaman Mezzanine LMS yang lain melakukan konversi saham pada saat pelunasan Pinjaman Mezzanine LMS maupun pada saat mereka menggunakan hak konversi-nya. Berdasarkan hal tersebut, maka Rencana Transaksi hanya dapat dilakukan oleh KSS kepada BUS dikarenakan KSS adalah pemegang saham BUS.

V. Menambah huruf c angka 3 pada Bab II Keterangan Mengenai Rencana Transaksi menjadi sebagai berikut:

c. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Rencana Transaksi

i. PT Karya Sedaya Sejahtera ("**KSS**")

Riwayat Singkat KSS

KSS merupakan suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas KSS No. 205, tanggal 26 Januari 1994, dibuat di hadapan Ny. Siti Pertiwi Henny Shidki, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-12834 HT.01.01.Th.94, tanggal 25 Agustus 1994, dan dimuat dalam Tambahan No. 9863, Berita Negara Republik Indonesia No. 96, tanggal 1 Desember 1995.

Sejak tanggal pendirian, anggaran dasar KSS telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat KSS No. 76 tanggal 24 Juli 2008, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar KSS dengan UUPT. Perubahan atas Anggaran Dasar KSS tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-80587. AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0103496.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008, serta telahdiumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 24060, tanggal 11 September 2009, Tambahan No. 73.

KSS berkantor di Gedung Graha Surya Internusa Lantai 20, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-0, Kuningan, Jakarta, 12950, Telepon: 021-5262121 Faksimili: 021-5267878.

Kegiatan Usaha

KSS bergerak dalam bidang bidang perindustrian, perdagangan, perbengkelan, pengangkutan, pertambangan, perkebunan, pertanian, pembangunan, jasa dan konsultan.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, KSS hanya melakukan penyertaan pada anak perusahaan, yaitu BUS.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham KSS

Struktur permodalan dan kepemilikan saham KSS pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham @ Rp. 1.000.000,00	%
Modal Dasar	**1.000**	**1.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	249	249.000.000,00	99,6
PT TCP Internusa	1	1.000.000,00	0,4
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**250**	**250.000.000,00**	**100**
Saham dalam Portepel	**750**	**750.000.000,00**	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris KSS yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur Utama : Johannes Suriadjaja
Wakil Direktur Utama : Eddy Purwana Wikanta
Direktur : Hadi Winarto Christanto

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Marseno Wirjosaputro.
Wakil Komisaris Utama : Royanto Rizal
Komisaris : Roushdy Arras Jenie

ii. PT Baskhara Utama Sedaya ("**BUS**")

Riwayat Singkat BUS

BUS adalah suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas BUS No. 14 tanggal 4 Agustus 2004, dibuat dihadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. C-22878 HT.01.01.TH.2004 tanggal 10 September 2004.

Sejak tanggal pendiran, anggaran dasar BUS telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BUS No. 5 tanggal 26 Juni 2009, dibuat oleh Yuli Hanifah, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor, yang isinya sehubungan dengan (i) persetujuan para pemengang saham BUS untuk menghilangkan seri saham pada pembagian dan/atau kepemilikan saham dalam BUS dan (ii) penyusunan kembali anggaran dasar sesuai dengan ketentuan UUPT. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-52083.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 26 Oktober 2011, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0086574.AH.01.09. Tahun 2011 tanggal 26 Oktober 2011.

BUS berkantor pusat di Jl. Teluk Betung No 39, Jakarta 10230, Indonesia. Telepon: 021-7245870 Faksimili: 021-7222436.

Kegiatan Usaha

BUS bergerak dalam bidang perdagangan umum, pembangunan, industri, pertambangan, trasportasi darat, pertanian, percetakan, perbengkelan, jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, BUS melakukan kegiatan pembangunan dan konstruksi jalan tol melalui anak perusahaan, yaitu LMS.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham BUS

Struktur permodalan dan kepemilikan saham BUS pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham @ Rp. 1.000.000,00	%
Modal Dasar	30.000	30.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Peruh			
[KSS]	4.562	4.562.000.000	45,62
PT Interra Indo Recources	4.638	4.638.000.000	46,38
PT Kencana Anugerah Sejahtera	800	800.000.000	8,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**10.000**	**10.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**20.000**	**20.000.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BUS yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur Utama : Sandiaga Salahuddin Uno
Direktur : Stefanus Ginting

Perseroan didirikan pertama kali dengan nama PT Multi Investmen Ltd. berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 37, tanggal 15 Juni 1971, dibuat dihadapan Ny. Umi Sutamto, S.H., pengganti dari Ny. Subagio Reksodiputro, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J.A.5/150/16, tanggal 8 September 1971, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta, dibawah No. 2167, tanggal 16 September 1971, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80, tanggal 5 Oktober 1971, Tambahan No. 458.

Sejak didirikan, anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 39 tanggal 23 Mei 2011 dibuat dihadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham Perseroan atas perubahan nilai nominal (stock split) saham Perseroan sehingga menambah jumlah saham yang ditempatkan dan disetor Perseroan Perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah disimpan di dalam database Sismibakum sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.10-17443 tanggal 8 Juni 2011, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT No. AHU- 0046008.AH.01.09. Tahun 2011 tanggal 8 Juni 2011, disimpan dan dicatatkan di dalam database Sismibakum sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-17444 tanggal 8 Juni 2011, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT No. AHU- 0046009.AH.01.09. Tahun 2011 tanggal 8 Juni 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP tanggal 13 Oktober 2011 yang telah ditandatangani oleh Kasudin Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan Selaku Kepala Kantor Pendaftaran.

Perseroan berkantor di Gedung Graha Surya Internusa Lantai 20, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-0, Kuningan, Jakarta, 12950, Telepon: (62-21) 526 2121, 527 2121, Faksimili: (62-21) 526 7878.

Kegiatan Usaha

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bergerak dalam bidang pengambangan kawasan industri, properti komersial, jasa konstruksi dan perhotelan melalui penyertaan pada Entitas Anak.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp125 per Saham	%
Modal Dasar		**6.400.000.000**	**Rp800.000.000.000,00**	
Modal Ditempatkan				
1.	PT Union Sampoerna	456.628.500	57.078.562.500,00	9,70
2.	PT Arman Investment Utama	387.847.976	48.480.997.000,00	8,24
3.	HSBC Private Bank (Suisse)	266.405.000	33.300.625.000,00	5,66
4.	Masyarakat	3.594.367.964	449.295.995.500,00	76,40
Jumlah Modal Disetor		**4.705.249.440**	**Rp588.156.180.000,00**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel		**1.694.750.560**	**Rp211.843.820.000,00**	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi
Presiden Direktur : Johanes Suriadjaja
Wakil Presiden Direktur : Eddy Purwana Wikanta
Direktur : The Jok Tung

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris dan Komisaris Independen : Hagianto Kumala
Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen : Marseno Wirjosaputro
Komisaris : Royanto Rizal
Komisaris : William Jusman
Komisaris : Steen Dahl Poulsen

iv. PT Lintas Marga Sedaya ("**LMS**")

Riwayat Singkat LMS

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat dan didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia.

LMS adalah perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian LMS No. 20 tanggal 2 Maret 2005 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menhkumham No. C-30809HT.01.01.TH.2005 tanggal 21 Nopember 2005, yang telah didaftarkan dalam daftar Perusahaan No. 090315147875 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 2968/BH.09.03/XII/2005, serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 13539, Berita Negara Republik Indonesia No.104 tanggal 30 Desember 2005.

Sejak didirikan, anggaran dasar LMS telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Para Pemegang Saham LMS No. 2 tanggal 12 Agustus 2008, dibuat dihadapan Yuli Hanafiah, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor, yang isinya antara lain sehubungan dengan penyesuaian seluruh anggaran dasar LMS sesuai dengan UUPT. Perubahan atas Anggaran Dasar LMS tersebut telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-70694.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU- 0092940.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008.

LMS berkantor di Jl. Teluk Betung No 39, Jakarta 10230, Indonesia. Telepon: 021-7245870, Faksimili: 021-7222436.

Kegiatan Usaha

Pada tanggal Keterbukaan informasi, LMS bergerak dalam bidang pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol ruas Cikampek- Palimanan dengan sarana penunjangnya

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham LMS

Struktur permodalan dan kepemilikan saham LMS pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham Kelas A	Jumlah Nilai Nominal Saham Kelas A (Rp) @ Rp1.000,00	%
Modal Dasar		**55.500.000**	**Rp55.500.000.000,00**	
Modal Ditempatkan				
1.	BUS	6.250.000	6.250.000.000,00	45,00
2.	Plus Expressway Berhad	7.638.889	7.638.889.000,00	55,00
Jumlah Modal Disetor		**13.888.889**	**Rp13.888.889.000,00**	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel		**41.611.111**	**Rp41.611.111.000,00**	

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham Kelas B	Jumlah Nilai Nominal Saham Kelas B (Rp) @ Rp1.000,00	%
Modal Dasar		**1.500.000**	**Rp1.500.000.000,00**	
Modal Ditempatkan				
1.	BUS	450.000	450.000.000,00	100,00
2.	Plus Expressway Berhad	-	-	0,00
Jumlah Modal Disetor		450.000	**Rp450.000.000,00**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel		1.050.000	**Rp1.050.000.000,00**	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris LMS yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Edwin Soeryadjaya
Komisaris : Dato' Mohd. Izzaddin Bin Idris
Komisaris : Dato' Noorizah Binti Haji Abd Hamid
Komisaris : Dato' Noorazman Bin Abd Aziz
Komisaris : Johnny Faried Ma'roef

Direksi
Direktur Utama : Muhammad Fadzil Bin Abdul Hamid
Wakil Direktur Utama : Agus Suherman
Direktur : Sandiaga Salahuddin Uno
Direktur : Mazyu Sherina Binti Mohamed Yusof
Direktur : Mohammad Azhary
Direktur : How Seet Meng

Keterangan	Setelah Penerbitan Saham yang berasal dari Uang Muka Setoran Modal dan Tambahan Setoran Modal		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal @ Rp. 1.000.000,00	%
KSS	198,608	198.608.000.000	45,62
PT Interra Indo Resources	201,916	201.916.000.000	46,38
PT Kencana Anugerah Sejahtera	34,828	34.828.000.000	8,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**435.352**	**435.352.000.000**	**100,00**

b. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BUS dalam hal dilakukannya penerbitan saham dalam transaksi Pinjaman Mezzanine KSS-BUS setelah penerbitan saham yang berasal dari uang muka setoran modal dan penerbitan saham transaksi Tambahan Setoran Modal, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penerbitan Saham Transaksi Pinjaman Mezzanine KSS-BUS		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal @ Rp. 1.000.000,00	%
KSS	198,608	198.608.000.000	45,62
PT Interra Indo Resources	201,916	201.916.000.000	46,38
PT Kencana Anugerah Sejahtera	34,828	34.828.000.000	8,00
Pemegang Pinjaman Mezzanine KSS-BUS lainnya	0	0	0,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**435.352**	**435.352.000.000**	**100,00**

Keterangan	Setelah Penerbitan Saham Transaksi Pinjaman Mezzanine KSS-BUS		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal @ Rp. 1.000.000,00	%
KSS	714.608	714.608.000.000	45,62
PT Interra Indo Resources	201,916	201.916.000.000	12,89
PT Kencana Anugerah Sejahtera	34,828	34.828.000.000	2,22
Pemegang Pinjaman Mezzanine KSS-BUS lainnya	615.000	615.000.000.000	39,26
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.566.352**	**1.566.352.000.000**	**100,00**

VII. Menambah angka 5 pada Bab II Keterangan Mengenai Rencana Transaksi, yaitu sebagai berikut:

1. Skema transaksi yang dilakukan oleh Perseroan melalui KSS kepada BUS, mulai dari transaksi Pembelian Saham BUS, Pengalihan Uang Muka Setoran Modal, Tambahan Setoran Modal, sampai dengan transaksi Pemberian Pinjaman Mezzanine KSS-BUS

a. Skema atas transaksi Pembelian Saham BUS dan transaksi Pengalihan uang Muka Setoran Modal

Perubahan Pemegang Saham di 27 September 2012	Modal Ditempatkan dan Disetor	%	Uang Muka Setoran Modal	%
PT Karsa Sedaya Sejahtera (KSS)	4,562	45.62	27,523	35.41%
PT Kencana Anugerah Sejahtera (KAS)	800	8.00%	3,075	3.96%
PT Interra Indo Resources (IRR)	4,638	46.38%	47,126	60.63%
	10,000	100.00%	77,724	100.00%

b. Skema dalam hal dilakukannya transaksi Tambahan Setoran Modal

Tambahan Setoran Modal (tahun 2012)	Modal Ditempatkan dan Disetor	%	Uang Muka Setoran Modal	%
PT Karsa Sedaya Sejahtera (KSS)	4,562	45.62	194,046	45.62%
PT Kencana Anugerah Sejahtera (KAS)	800	8.00%	34,028	8.00%
PT Interra Indo Resources (IRR)	4,638	46.38%	197,278	46.38%
	10,000	100.00%	425,352	
Konversi UM setoran Modal ke Modal				
PT Karsa Sedaya Sejahtera (KSS)	198,608	45.62		
PT Kencana Anugerah Sejahtera (KAS)	34,828	8.00%		
PT Interra Indo Resources (IRR)	201,916	46.38%		
	435,352	100.00%		

c. Skema dalam hal dilakukannya Konversi atas transaksi pemberian Pinjaman Mezzanine KSS-BUS

Pinjaman Mezzanine KSS-BUS	Modal Ditempatkan dan Disetor	%
PT Karsa Sedaya Sejahtera (KSS)	516,000	45.62%
Pemegang Pinjaman Mezzanine Lainnya	615,000	54.38%
	1,131,000	100.00%
Pinjaman Mezzanine KSS-BUS	**Modal Ditempatkan dan Disetor**	**%**
PT Karsa Sedaya Sejahtera (KSS)	714,608	45.62%
PT Kencana Anugerah Sejahtera (KAS)	34,828	2.22%
PT Interra Indo Resources (IRR)	201,916	12.89%
Pemegang Pinjaman Mezzanine Lainnya	615,000	39.26%
	1,566,352	100.00%

VIII. Mengubah judul dan menambah keterangan pada Bab IV, yaitu sebagai berikut:

IV. RENCANA TRANSAKSI YANG MERUPAKAN TRANSAKSI AFILIASI

Rencana Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 dikarenakan antara Perseroan dengan para pihak yang terkait dengan Rencana Transaksi, terdapat hubungan afiliasi dikarenakan, sebagai berikut:

1. Hubungan Pengendalian antara Perseroan dan KSS
Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan memiliki secara langsung sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) saham atau mewakili 99,6% (sembilan puluh sembilan koma enam persen) dalam KSS dan merupakan pemegang saham mayoritas atas KSS.

2. Hubungan kepengurusan dan pengawasan
Pada saat dilaksanakannya Pembelian Saham BUS, KSS mendapatkan hak untuk menempatkan 1 (satu) Direktur dan 2 (dua) Komisaris di BUS. Dengan mengingat bahwa KSS merupakan entitas anak Perseroan yang seluruh sahamnya secara langsung dan tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, maka antara Perseroan, KSS dan BUS, terdapat hubungan kepengurusan dan pengawasan sebagai berikut:

Nama	Jabatan dalam KSS	Jabatan dalam BUS	Jabatan dalam Perseroan
Johannes Suriadjaja	Direktur Utama	Komisaris	Direktur Utama
Eddy Purwana Wikanta	Wakil Direktur Utama	Komisaris	Wakil Direktur Utama
The Jok Tung	-	Direktur	Direktur

IX. Mengubah paragraf pertama Bab VII mengenai "Pendapat Penilai Independen" menjadi sebagai berikut:

Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy & Rekan ("SRR"), kantor jasa penilai publik dengan izin usaha dari Kementerian Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Bapepam dan LK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam dan LK No. 18/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 18 Desember 2006, telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat penunjukan dari Perseroan No. 120831.001/SRR/SPN-BF/SSI/SW tanggal 31 Agustus 2012 untuk memberikan pendapat atas nilai pasar wajar 45,62% saham BUS dan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi. Hasil penilaian 45,62% saham BUS tertuang pada Laporan